

**PENGARUH TINGKAT RISIKO PEMBIAYAAN MUSYARAKAH  
TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH  
PERIODE TAHUN 2018 - 2023**



**Skripsi**

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1**

**Skripsi**

**Disusun oleh:**

**Siti Ropiah Alawiah  
NIM 20102040099**

**Pembimbing:**

**Drs. M. Rosyid Ridla, M.Si.  
NIP. 19670104 199303 1 003**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
Jl. Marsudi Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-851/Un.02/DD/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : **PENGARUH TINGKAT RISIKO PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH PERIODE TAHUN 2018-2023**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SITI ROPIAH ALAWIAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 20102040099  
Telah diujikan pada : Senin, 13 Mei 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Drs. M. Rosyid Ridla, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 665d51765d6d1



Penguji I  
Muhammad Toriq Nurmadiansyah,  
S.Ag.,M.Si  
SIGNED

Valid ID: 665d2e9834863



Penguji II  
Dr. Hikmah Endraswati, S.E.,M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 66580739775e8



Yogyakarta, 13 Mei 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.  
SIGNED

Valid ID: 665d7e7cebb5c



### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Siti Ropiah Alawiah  
NIM : 20102040099  
Judul Skripsi : "Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan  
Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank  
Umum Syariah Periode Tahun 2018 – 2023"

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana S1 dalam bidang Sosial.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum wr. wb.*


Yogyakarta, 06 Mei 2023

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Pembimbing

  
Muh. Thoric Nurmuhammad, M.Si.  
NIP. 19690727 200321 1 001

  
Drs. M. Rosvid Ridla, M. Si.  
NIP. 19670104 1999303 1 003

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Siti Ropiah Alawiah

NIM : 20102040099

Program Studi : Manajemen Dakwah

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul “Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode Tahun 2018 - 2023” adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasi atau ditulis orang lain, kecuali bagian- bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggung jawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 06 Mei 2024

Yang menyatakan,



Siti Ropiah Alawiah

20102040099

## ABSTRAK

Siti Ropiah Alawiah, 20102040099, *Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode Tahun 2018 – 2023*, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

Risiko kredit atau risiko pembiayaan mencakup potensi kerugian terkait dengan kemungkinan kegagalan pihak peminjam dalam memenuhi kewajibannya atau risiko ketidakmampuan debitur untuk membayar kembali utangnya. Tingginya tingkat risiko pembiayaan dapat dilihat dalam rasio pembiayaan bermasalah yang sering dikenal sebagai *Non Performing Financing* (NPF). Tingkat NPF (*Non Performing Financing*) yang tinggi pada bank syariah menandakan bahwa bank tersebut memiliki kualitas yang tidak sehat. Selain itu, profitabilitas juga merupakan faktor penting dalam mengevaluasi kesehatan bank, yang mencerminkan kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data sekunder berupa dokumentasi yang dipublikasi dengan bentuk data *time series*. Populasi yang digunakan adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Teknik *sampling* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria kelengkapan laporan keuangan yang mencakup NPF dan ROA pada bank yang terdaftar di OJK dalam periode tahun 2018 – 2023 sehingga diambil sampel sebanyak 48 amatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh tingkat risiko pembiayaan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas. Koefisien yang bernilai negatif menunjukkan pengaruh negatif dari pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas. Artinya, semakin meningkatnya pembiayaan musyarakah akan diikuti oleh penurunan profitabilitas. Hal ini didukung oleh hasil uji koefisien regresi sebesar -0.026 dan nilai t hitung lebih kecil dari t-tabel pada tingkat signifikansi 5%. Nilai t-hitung sebesar -0.493, sementara t-tabel sebesar 1.67866, maka t-hitung lebih kecil dari t-tabel ( $-0.493 < 1.67866$ ). Nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0.624 juga menunjukkan nilai yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0.05 ( $0.624 > 0.05$ ). Oleh karena itu, hipotesis pertama ( $H_1$ ) yang menyatakan “Terdapat pengaruh tingkat risiko pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah periode tahun 2018 – 2023” ditolak.

**Kata kunci:** Risiko pembiayaan musyarakah, *non performing financing* (NPF), profitabilitas, *return on aset* (ROA), Bank Umum Syariah.

## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”*

**(QS. Al-Insyirah: 5-6)<sup>1</sup>**

*“if you can't beat the fear, just do it scared”*

**(Heather)<sup>2</sup>**

*“From sprinkler splashes to fireplace ashes I gave my blood, sweat, and tears for this”*

**(Taylor Swift – You're on Your Own Kid)<sup>3</sup>**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>1</sup> Quran Surat Al-Insyirah ayat 5-6, <https://tafsirweb.com/37702-surat-al-insyirah-ayat-5-6.html>, diakses pada tanggal 2 Mei 2024.

<sup>2</sup> Heather, <https://naturalclaritycoaching.com/2021/08/13/988/>, diakses pada tanggal 2 Mei 2024

<sup>3</sup> Taylor Swift, *You're On Your Own Kid*, <https://genius.com/Taylor-swift-youre-on-your-own-kid-lyrics>, diakses pada tanggal 2 Mei 2024

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

### **Almamaterku**

Terima kasih kepada almamaterku, UIN Sunan Kalijaga, atas ilmu pengalaman dan kesempatan yang telah diberikan. Pengalaman ini akan selalu menjadi bagian tak terpisahkan dalam perjalanan hidupku.

Kepada program studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi, semua dosen, staf dan teman-teman prodiku terima kasih atas bimbingan, pembelajaran dan dukungannya selama ini



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia Periode Tahun 2018-2023”** ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang semoga syafaatnya sampai kepada kita sebagai umatnya kelak di hari akhir.

Skripsi ini disusun dan diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam program studi Manajemen Dakwah. Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang senantiasa memberikan pengarahan dan bimbingan, maka dalam kesempatan ini dengan ketulusan hati peneliti sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phill. Al Makin, S.Ag., M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga.
3. M. Thoriq Nurmandiansyah, S.Ag., MSi selaku Ketua program studi Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga.
4. Drs. M. Rosyid Ridla, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak bantuan, arahan, dan saran.



5. Segenap dosen dan staff Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kedua orang tuaku, Bapak Uking dan Ibu Ai Karmini, Kakakku Abdul Hamid, Adikku Wilda Aulia Sholihah serta segenap keluarga besar yang telah memberikan doa, dukungan moral maupun material selama ini sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabatku Sari Nurafifah dan Kharisatul Azizah Fitriana Zulfa terima kasih selalu mau menjadi tempat berkeluh kesah, bercerita, membantu dan selalu memberikan dukungan bagi penulis.
8. Teman-teman dekatku Tiara Rahmawati dan Zulfa Dwi Rizkiana yang selalu memberikan dukungan.
9. Teman-teman peminatan Manajemen Lembaga Keuangan Islam yang selalu kebersamai dari awal.
10. Teman-teman program studi Manajemen Dakwah yang banyak memberikan bantuan, dukungan dan motivasi.
11. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga kebaikan mereka senantiasa mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi bertambahnya pengetahuan serta semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, 05 Mei 2024

Yang menyatakan,

Siti Ropiah Alawiah  
20102040099



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	12
F. Hipotesis.....	32
<b>BAB II METODE PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>

A. Jenis Analisis Penelitian .....	33
B. Definisi Konseptual.....	33
C. Definisi Operasional.....	35
D. Populasi dan Sampel .....	37
E. Teknik Pengumpulan Data .....	38
F. Analisis Data .....	38
<b>BAB III GAMBARAN UMUM BANK UMUM SYARIAH .....</b>	<b>44</b>
A. Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia.....	44
B. Perkembangan Bank Umum Syariah.....	47
C. Prinsip Dasar Perbankan Syariah .....	48
D. Konsep Operasional .....	50
<b>BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>56</b>
A. Deskripsi Data Variabel Penelitian .....	56
1. Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah .....	56
2. Tingkat Profitabilitas .....	57
B. Hasil Analisis Statistik Deskriptif .....	58
C. Hasil Uji Asumsi Klasik .....	59
1. Uji Normalitas .....	59
2. Uji Heteroskedastisitas.....	60
3. Uji Auto Korelasi .....	61
D. Hasil Uji Hipotesis .....	62
1. Uji Regresi Linear Sederhana.....	62

2. Uji Parsial (Uji T).....	63
3. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	64
E. Pembahasan.....	65
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>75</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>82</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data ROA, NPF dan Pembiayaan Bagi Hasil.....	4
Tabel 1. 2 Kriteria Tingkat Kesehatan NPF.....	22
Tabel 4. 1 NPF Bank Umum Syariah Periode Tahun 2018-2023 .....	56
Tabel 4. 2 Profitabilitas Bank Umum Syariah ROA.....	58
Tabel 4. 3 Hasil Statistik Deskriptif.....	59
Tabel 4. 4 P-P Plot Uji Normalitas .....	60
Tabel 4. 5 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	61
Tabel 4. 6 Hasil Uji Auto Korelasi.....	62
Tabel 4. 7 Hasil Uji Regresi Sederhana .....	62
Tabel 4. 8 Hasil Uji T.....	64
Tabel 4. 9 Hasil Uji Koefisiensi Determinasi.....	65
Tabel 4. 10 Hasil Uji Hipotesis .....	68

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 3 Kerangka Berpikir .....	31
Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual.....	34



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perbankan menurut jenis operasionalnya terbagi menjadi dua yaitu meliputi bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang dalam operasionalnya menerapkan metode bunga. Bank konvensional pada umumnya beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk untuk menyerap dana masyarakat dan menyalurkan dana yang telah dihimpun dengan cara mengeluarkan kredit/pembiayaan.

Sedangkan bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, artinya bank syariah dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Kegiatan bank syariah dalam hal penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank konvensional. Penentuan harga bagi bank syariah didasarkan pada kesepakatan antara bank dengan nasabah penyimpan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya, yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan diterima penyimpan.<sup>4</sup>

Sejak UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah disahkan, industri perbankan syariah menjadi berkembang pesat di Indonesia, perbankan syariah hadir sebagai *respons* terhadap kebutuhan finansial umat Islam yang

---

<sup>4</sup> Nur Mawadah, "Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah", *Jurnal Etikonomi*, vol. 14 No. 2 (Oktober 2015), hlm. 242.



ingin menjalankan aktivitas keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan data statistik perbankan syariah per Desember 2023 jumlah perbankan syariah mencapai 46 yang terdiri dari 13 dalam bentuk Bank Umum Syariah (BUS) dan 33 dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS).<sup>5</sup>

Prinsip syariah dalam pasal 1 ayat 13 UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).<sup>6</sup>

Dalam menjalankan operasionalnya, bank memiliki tujuan utama yaitu memaksimalkan profitabilitas atau laba. profitabilitas merupakan faktor penting dalam mengevaluasi kesehatan bank, yang mencerminkan kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan.<sup>7</sup> Profitabilitas adalah rasio yang mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh

---

<sup>5</sup> “Statistik Perbankan Syariah”, [www.ojk.ac.id](http://www.ojk.ac.id), di akses tanggal 14 Februari 2024.

<sup>6</sup> Sofyan S. Harahap, dkk., *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta Barat : Penerbit LPFE Usakti, 2010), hlm. 3.

<sup>7</sup> Fahrul Fauzan, dkk., “Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah (Studi Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh)”, *Jurnal Akuntansi*, vol. 2:1 (November 2012), hlm. 77.

besar kecilnya tingkat keuntungan yang ditunjukkan diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi.<sup>8</sup> Kinerja keuangan bank mencerminkan kondisi keuangan suatu bank dan menjadi ukuran penting. Calon nasabah cenderung menilai kinerja keuangan bank dengan melihat laporan keuangan, seperti neraca dan laporan laba rugi, sebelum memutuskan menempatkan dana mereka di bank tersebut.

Menurut regulasi Bank Indonesia nomor 9/1/2007 mengenai penilaian kesehatan bank umum dengan prinsip syariah, salah satu indikator yang digunakan adalah *Return on Asset* (ROA). Penggunaan ROA sebagai tingkat profitabilitas pada penelitian ini dikarenakan ROA lebih menitikberatkan pada kemampuan bank dalam mendapatkan laba operasi secara menyeluruh. Semakin tinggi ROA suatu bank maka semakin tinggi pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut, dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset.

Bank Syariah memperoleh profit tersebut dari pendapatan hasil penyaluran dana kepada nasabahnya. Salah satu produk penyaluran dana di bank syariah adalah pembiayaan. Pembiayaan di bank syariah berbeda dengan konsep kredit di bank konvensional. Dalam bank syariah, tidak ada istilah debitur atau kreditur karena pembiayaan pada dasarnya adalah sebuah kesepakatan antara bank dan nasabah yang membutuhkan dana untuk mendanai kegiatan atau aktivitas tertentu. Jenis-jenis pembiayaan menurut

---

<sup>8</sup> Mukhlisotul Jannah, *Manajemen Keuangan* (Serang: LP2M IAIN SMH Banten, 2015), hlm. 86.

peraturan Bank Indonesia (BI) No.9/19/PBI/2007 meliputi pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Kedua jenis pembiayaan ini menggunakan akad bagi hasil.<sup>9</sup>

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank sangat mungkin mengandung risiko seperti risiko kredit/pembiayaan. Risiko ini muncul akibat adanya pembiayaan bermasalah, yang sering disebut sebagai *Non Performing Financing* (NPF). Risiko kredit mencakup potensi kerugian terkait dengan kemungkinan kegagalan pihak peminjam dalam memenuhi kewajibannya atau risiko ketidakmampuan nasabah untuk membayar kembali utangnya. Berikut adalah data ROA, NPF, pembiayaan bagi hasil pada Bank Umum Syariah per desember 2023 dari laporan keuangan yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

**Tabel 1. 1 Data ROA, NPF dan Pembiayaan Bagi Hasil di Bank Umum Syariah Per Desember 2023**

No	Nama Bank	ROA	NPF	MDR	MSY	Total Pembiayaan
		(dalam persen)		(dalam juta rupiah)		
1	Bank Aceh	2.05	1.28	19,925	7,219,179	7,239,104
2	NTB Syariah	2.07	0.9	1,417	8,437,997	8,439,414
3	Muamalat	0.02	2.06	593,853	15,381,520	15,975,373
4	Victoria Syariah	0.64	0.73	50,443	726,681	777,124
5	Jabar Banten Syariah	0.62	3.35	309,539	3,350,036	3,659,575
6	BSI	2.35	2.08	1,881,133	88,216,197	90,097,330
7	Mega Syariah	1.96	0.98	87,284	4,145,058	4,232,342
8	Panin Dubai Syariah	1.62	3.78	1,575,911	9,402,873	10,978,784
9	BCA	1.49	1.04	760,307	5,988,631	6,748,938

<sup>9</sup> Peraturan Bank Indonesia (BI) No.9/19/PBI/2007

	Syariah					
10	BTPN Syariah	6.3	2.94	0	19,669	19,669
11	Aladin Syariah	-4.22	0	0	1,464,378	1,464,378

Sumber: Laporan Keuangan Perbankan di OJK per Desember 2023

Berdasarkan tabel 1.1, terlihat bahwa pembiayaan yang diberikan oleh setiap bank syariah bervariasi, dengan pembiayaan musyarakah sebagai jenis pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah. Data yang tersedia menunjukkan bahwa setiap bank memiliki NPF dan ROA yang berbeda-beda. NPF tertinggi tercatat pada PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk. sebesar 3.78%, sedangkan NPF terendah adalah pada PT. Bank Aladin Syariah Tbk. yang mencapai 0%. ROA tertinggi dimiliki oleh PT. Bank BTPN Syariah Tbk. dengan nilai 6.3%, sedangkan ROA terendah adalah PT. Bank Aladin Syariah Tbk. dengan nilai -4.22%.

Tingkat ROA kemungkinan dipengaruhi oleh tingkat NPF dari pembiayaan musyarakah yang disalurkan. Misalnya, PT. Bank BTPN Syariah Tbk. memiliki ROA tertinggi sebesar 6.3% dengan NPF sebesar 2.94%, menunjukkan profitabilitas yang tinggi meskipun dengan tingkat risiko yang signifikan. Sebaliknya, PT. Bank Aladin Syariah Tbk. memiliki ROA negatif sebesar -4.22%, yang menunjukkan adanya kerugian, meskipun NPF-nya nol.

Fluktuasi nilai tingkat *Return on Assets* (ROA) merupakan aspek yang penting untuk dipantau dan diteliti karena berhubungan dengan keberlanjutan dan kinerja lembaga bank. Teguh Pudjo Muljono menjelaskan bahwa profitabilitas bank dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kualitas kredit yang diberikan dan pengembaliannya, jumlah modal, mobilisasi dana

masyarakat, manajemen alokasi dana dalam aset likuid, serta efisiensi dalam pengendalian biaya operasional.

Ditinjau dari latar belakang di atas, pembiayaan musyarakah sebagai pembiayaan yang paling banyak dimintai nasabah di Bank Umum Syariah memiliki tingkat risiko yang fluktuasi yang bisa berpengaruh terhadap profitabilitas yang ditinjau dari tingkat ROA Bank Umum Syariah, maka penulis meneliti dan mengangkat judul “Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode Tahun 2018-2023”

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas penulis dapat merumuskan permasalahan penting yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Permasalahan yang akan dibahas yaitu “Bagaimana Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode Tahun 2018 – 2023?”

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat risiko pembiayaan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah Periode tahun 2018 – 2023.

Penelitian mengenai Pengaruh Tingkat Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode tahun 2018 – 2023 memiliki manfaat yang penting baik secara teoritis maupun praktis.

## 1. Manfaat Teoritis

- a. Kontribusi pada ilmu pengetahuan: penelitian ini dapat menyumbang pada pengetahuan akademis dan literatur terkait dengan keuangan islam dan manajemen risiko. Ini membantu memperluas pemahaman kita tentang konsep musyarakah dan pengaruhnya terhadap profitabilitas
- b. Pengembangan teori: hasil penelitian ini bisa digunakan untuk mengembangkan teori atau kerangka kerja baru dalam ilmu keuangan atau manajemen risiko

## 2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat Bagi Bank Umum Syariah: Bank Umum Syariah dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk mengelola risiko dalam musyarakah, meningkatkan profitabilitas dan meminimalisir kerugian potensial
- b. Manfaat bagi peneliti selanjutnya: Peneliti lanjutan dapat menggali lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi risiko dan profitabilitas Bank Umum Syariah, seperti aspek manajerial dan eksternal.

## **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang topik yang sedang diteliti. Untuk memahami dan merancang penelitian yang baik, langkah awal yang diperlukan adalah melalui eksplorasi literatur yang ada. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai kerangka konseptual dan metodologi penelitian yang telah digunakan dalam penelitian – penelitian terdahulu yang relevan, dan untuk melakukan kajian

pustaka membutuhkan lebih dari satu pustaka (bacaan). Berikut beberapa sumber kajian pustaka yang telah diperoleh oleh peneliti :

Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Oktober 2020 yang ditulis oleh Silvia Isfiyanti, Rozmita Dewi Yuniarti, Rumaisah Azizah Al Adawiyah yang berjudul “Pengaruh Risiko Pembiayaan Akad Murabahah, Musyarakah, Dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas BPRS Di Indonesia Tahun 2011-2019”. Hasil penelitian ini secara parsial menunjukkan hasil risiko pembiayaan akad murabahah berpengaruh dan signifikan terhadap ROA dengan arah yang negatif, sedangkan risiko pembiayaan akad musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA dengan arah yang positif, selain itu risiko pembiayaan mudharabah berpengaruh dan signifikan terhadap ROA dengan arah yang positif.<sup>10</sup>

Jurnal Akuntansi Indonesia Universitas Singaperbangsa Karawang, Januari 2021 yang ditulis oleh Sayid Aulia Taslim yang berjudul ”Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia”. Hasil menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. Secara simultan pembiayaan

---

<sup>10</sup> Silvia Isfiyanti dkk, “Pengaruh Risiko Pembiayaan Akad Murabahah, Musyarakah, Dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas BPRS Di Indonesia Tahun 2011-2019”, *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi*, vol. 12, No. 1 (Mei 2020), hlm. 115 – 116.

musyarakah dan pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas sebesar 32,3% dan sisanya 67,7% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti atau variabel pengganggu.<sup>11</sup>

Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Universitas Singaperbangsa Karawang, Januari - Juni 2021 yang ditulis oleh Ivan Krisna Aji dan Gusganda Suria Manda yang berjudul “Pengaruh Risiko Kredit Dan Risiko Likuiditas Terhadap Profitabilitas Pada Bank BUMN”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan pada hasil uji t didapatkan bahwa Risiko Kredit (X1) secara parsial memiliki pengaruh secara simultan terhadap Profitabilitas. Berdasarkan pada hasil uji t didapatkan bahwa Risiko Likuiditas (X2) secara parsial memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap Profitabilitas. Berdasarkan pada hasil uji t didapatkan bahwa Risiko Kredit dan Risiko Likuiditas (X3) secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap Profitabilitas.<sup>12</sup>

Jurnal Manajemen Syariah dan Bisnis Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, April 2022 yang ditulis oleh Fauzan Ibnu Maulana yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 2018-2021”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada variabel pembiayaan

---

<sup>11</sup> Sayid Aulia Taslim, “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia”, *Jurnal Akuntansi Indonesia*, vol. 10 No. 1 (Januari 2021), hlm. 107.

<sup>12</sup> Ivan Krisna Aji dan Gusganda Suria Manda, “Pengaruh Risiko Kredit Dan Risiko Likuiditas Terhadap Profitabilitas Pada Bank BUMN”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara*, vol. 4 No. 1 (Januari – Juni 2021), hlm. 44.



murabahah secara parsial berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Variabel pembiayaan murabahah mampu meningkatkan pertumbuhan laba dari margin dan mengurangi risiko yang tidak diinginkan dari hasil kegiatan usaha bagi hasil. Pembiayaan musyarakah secara parsial memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas, hal tersebut bisa terjadi dikarenakan adanya risiko kerugian yang ditanggung oleh pihak perbankan apabila dalam pelaksanaan usahanya tidak berjalan normal. Variabel biaya transaksi secara parsial memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas, yang berarti jika keuntungan bagi hasil yang diterima oleh pihak bank lebih kecil dari biaya bagi hasil yang diterima oleh nasabah. Maka, hal demikian menyebabkan pendapatan yang dimiliki oleh bank akan menurun.<sup>13</sup>

Jurnal Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Jami'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura, Juni 2022 yang ditulis oleh Fahri Alfandi, Kamaliah, Khairunnisa yang berjudul "Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun secara simultan Tingkat Risiko Pembiayaan Mudharabah (X1) Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah (X2) berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) (Y) pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat. Tingkat Risiko Pembiayaan Mudharabah (X1) dan Tingkat Risiko Pembiayaan *Musyarakah* (X2) mempengaruhi Tingkat Profitabilitas

---

<sup>13</sup> Fauzan Ibnu Maulana, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 2018-2021", *Jurnal Manajemen Syariah dan Bisnis*, vol.2 No.1 (April 2022), hlm. 248.

(ROA) (Y) pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat sebesar 90,3%, sedangkan sisanya sebesar 9,7% (100% - 90,3%) dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Terdapat hubungan yang negatif atau berlawanan antara variabel penelitian, artinya jika tingkat risiko pembiayaan mudharabah dan tingkat risiko pembiayaan Musyarakah mengalami peningkatan maka profitabilitas (ROA) PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat akan mengalami penurunan, begitupun sebaliknya.<sup>14</sup>

Jurnal Bisnis, Manajemen dan Akuntansi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Juli - Desember 2022 yang ditulis oleh Ilham Wahyudi, Yogi Franata, Tomi Hartawan, Andang Sunarto, dan Aan Shar yang berjudul “Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara NPF dan ROA. Hubungan tersebut merupakan hubungan sebab-akibat, sehingga nilai ROA berbanding terbalik dengan NPF.<sup>15</sup>

Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap penelitian-penelitian yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa perbedaan antara penelitian satu dan lainnya, perbedaan itu terdapat pada hasil penelitian yang tidak konsisten atau beda-beda. Sehingga peneliti tertarik untuk menguji kembali dengan berfokus

---

<sup>14</sup> Fahri Alfandi, dkk., “Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan *Mudharabah* Dan *Musyarakah* Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada PT. Bank Syariah Indonesia, TBK KCP Stabat”, *Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 3, No. 2 (Juni 2022), hlm. 124 -125.

<sup>15</sup> Ilham Wahyudi, dkk., “Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah”, *Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi*, vol. 4 No. 1 (Juli – Desember 2022), hlm. 149.

pada analisis pengaruh tingkat risiko pembiayaan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas di Bank Umum Syariah. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menggunakan data pada tahun 2018-2023, dengan satu variabel independen yaitu musyarakah dan satu variabel dependen yaitu profitabilitas, sampel berupa kelengkapan data pada laporan keuangan bank umum syariah yang mencakup data NPF dan ROA periode tahun 2018-2023.

## E. Kerangka Teori

### 1. Tinjauan Tentang Risiko Pembiayaan Musyarakah

#### a. Pengertian risiko pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah situasi di mana debitur atau penerbit instrumen keuangan, baik itu individu, perusahaan, atau negara yang tidak dapat memenuhi kembali jumlah pokok dan segala kewajiban lain yang terkait dengan investasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit.<sup>16</sup>

Risiko kredit adalah ketidakpastian yang muncul ketika piutang tidak terbayarkan atas kebijakan penjualan kredit kepada pelanggan.<sup>17</sup>

*Bansel Committe on Banking Supervision* (BCBS) mendefinisikan risiko kredit atau pembiayaan sebagai potensi kegagalan peminjam

---

<sup>16</sup> Greuning, dkk, *Analisis Risiko Perbankan* (Jakarta: Salemba Empat. 2011), hlm. 139.

<sup>17</sup> Tony Pramana, *Manajemen Risiko Bisnis* (Jakarta: Sinar Ilmu Publisher, 2011), hlm.78.

(*counterpart*) untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.<sup>18</sup>

Dari penjelasan-penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa risiko kredit atau risiko pembiayaan merupakan potensi kegagalan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sepenuhnya dan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Dalam perbankan, risiko adalah kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun tidak dapat diperkirakan, yang berpengaruh negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko juga dapat dianggap sebagai penghalang atau penghambat untuk mencapai suatu tujuan. Dengan kata lain, risiko adalah kemungkinan yang berpotensi mempengaruhi tujuan yang ingin dicapai.

Proses manajemen risiko mencakup identifikasi risiko yang dihadapi organisasi, penggunaan teknik-teknik pengukuran dan analisis risiko untuk melakukan *risk valuation* serta membandingkan dengan *risk appetite/risk retention* yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya, ditentukan langkah-langkah pengendalian atau penanganan risiko.

Analisis risiko pembiayaan yang digunakan untuk mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai nasabah dan aktivitas usahanya sebagai berikut<sup>19</sup>:

---

<sup>18</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 73 – 74.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 226-229.

1) Analisis kualitatif, analisis pembiayaan sering menggunakan dua kerangka kerja utama, yaitu 3R dan 5C yang bertujuan untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam melunasi kewajiban. Kerangka 3R terdiri dari *return* yang mengacu pada hasil yang diperoleh dari pembiayaan, *repaymen capacity* yang menilai kemampuan nasabah untuk membayar kembali pembiayaan, dan *riskbearing ability* yang mengevaluasi kemampuan nasabah dalam menanggung risiko kegagalan. Sedangkan evaluasi 5C mencakup *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition of economy*. *Character* mengacu pada kepribadian atau karakteristik dari nasabah yang mengajukan pinjaman. *Capacity* mengacu pada kemampuan nasabah untuk mengelola usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil. *Capital* mengacu pada jumlah modal yang dibutuhkan oleh peminjam. *Collateral* adalah jaminan yang dimiliki oleh peminjam dan diberikan kepada bank. *Condition* menggambarkan baik atau tidaknya kondisi usaha atau prospek nasabah.<sup>20</sup>

2) Analisis kuantitatif, dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti memberikan *rating* kepada perusahaan, menggunakan model *scoring credit*, *Risk Adjusted Retur non Capital*

---

<sup>20</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, hlm. 219-222.

(RAROC), *mortality rate*, *term structure*, *kredit metrics*, dan pendekatan kerangka teori opsi.

Menurut instruksi resmi dari Bank Indonesia yang diatur dalam Surat Edaran Nomor 15/28/DPNP yang dikeluarkan pada tanggal 31 Juli 2013 mengenai evaluasi aset produktif bank umum, aktiva produktif dikelompokkan berdasarkan kualitasnya, diantaranya sebagai berikut:<sup>21</sup>

1) *Performing Financing*

a) Lancar, untuk aset yang berkategori lancar persyaratan cadangan yang dibentuk adalah sebesar 1%. Debitur yang termasuk dalam kategori ini adalah yang tidak memiliki tunggakan pembayaran bunga dan pokok, memiliki potensi pertumbuhan usaha yang baik, serta memiliki likuiditas dan modal yang kuat.

b) Dalam Perhatian Khusus (DPK), persyaratan yang dibentuk untuk kredit dengan kualitas DPK adalah sebesar 5%. Debitur yang termasuk dalam kategori ini adalah yang memiliki tunggakan pembayaran pokok dan bunga kurang dari 90 hari, laba yang diperoleh cukup baik namun terdapat potensi penurunan, serta memiliki likuiditas dan modal kerja yang cukup baik.

---

<sup>21</sup> Nursella dan Ferry Idreos, *Analisis Perbandingan Pembiayaan Murabahah dengan Risiko Perbankan Syariah* (Studi Kasus Unit Usaha Syariah Bank X Periode 2010-2012), hlm. 9-10.

## 2) *Non Performing Financing*

- a) Kurang Lancar (KL), untuk kategori ini cadangan yang harus dibentuk untuk kredit adalah sebesar 15%. Debitur yang termasuk dalam kategori ini adalah yang memiliki tunggakan pembayaran pokok dan bunga antara 91 hingga 120 hari, usaha yang menunjukkan pertumbuhan terbatas atau bahkan tidak berkembang sama sekali, serta memiliki likuiditas yang kurang dan modal yang terbatas.
- b) Diragukan, persyaratan cadangan yang dibentuk dengan kualitas kredit diragukan adalah sebesar 50%. Debitur yang dapat dikategorikan dalam kolektibilitas ini adalah tunggakan pembayaran pokok dan bunga selama 121 hingga 180 hari, usaha yang mengalami penurunan, likuiditas yang sangat rendah, dan rasio modal terhadap hutang cukup tinggi.
- c) Macet, persyaratan cadangan yang dibentuk dengan kualitas macet adalah sebesar 100%. Debitur yang termasuk ke dalam kategori ini adalah yang memiliki tunggakan pembayaran pokok dan bunga selama lebih 180 hari, usaha yang sangat diragukan kelangsungannya dan sulit untuk pulih, serta melanggar prinsip-prinsip dalam perjanjian kredit.

Tiga komponen utama yang mempengaruhi risiko kredit dari suatu aset keuangan, diantaranya:

- 1) Peluang gagal bayar (*probability of default*), yaitu ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada bank.
- 2) Eksposur pembiayaan (*exposure financing*), yaitu berkaitan dengan potensi jumlah kerugian jika debitur gagal.
- 3) Tingkat pemulihan (*recovery rate*), yaitu tingkat pengembalian pembiayaan yang telah gagal bayar sebagai upaya pemulihan kinerja bank.

b. Pembiayaan musyarakah

*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) mendefinisikan *musyarakah* sebagai kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih untuk menggabungkan aset, tenaga, atau kewajiban mereka untuk tujuan menghasilkan keuntungan<sup>22</sup>.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional 08/DSN/MUI/VI/2000, *musyarakah* didefinisikan sebagai bentuk pembiayaan di mana terdapat kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat yang saling berkontribusi dalam penyediaan dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama.

---

<sup>22</sup> Darmawan, *Manajemen Risiko Keuangan Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2022), hlm. 151.



Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, musyarakah atau *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam bidang modal, keterampilan, atau kepercayaan dalam suatu usaha tertentu di mana pembagian keuntungan didasarkan pada nisbah yang disepakati oleh para pihak yang bekerja sama.<sup>23</sup>

Sementara menurut Antonio, *syirkah* adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih di mana setiap pihak berpartisipasi dalam penyediaan dana untuk suatu usaha dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan dibagi secara bersama sama.<sup>24</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan musyarakah adalah bentuk kemitraan antara dua pihak atau lebih dalam hal modal, keahlian, atau kepercayaan dalam suatu usaha. Setiap pihak yang terlibat memberikan pendanaan dan memiliki hak atas keuntungan, serta bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi berdasarkan kontribusi modal masing-masing.

Prinsip-prinsip dasar dalam pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

- 1) Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga (riba).

---

<sup>23</sup> Pasal 20 ayat (3), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

<sup>24</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Pers: 2001), hlm. 55.

<sup>25</sup> Abdul Aziz, *Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Syariah* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2021), hlm. 183.

- 2) Pengenalan pajak religius atau pemberian sedekah, zakat.
- 3) Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan hukum Islam (haram).
- 4) Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan *maysir* (judi) dan *gharar* (transaksi yang tidak jelas).
- 5) Penyediaan takaful (asuransi Islam).

Beberapa potensi risiko ketidakpatuhan syariah dalam kontrak *musyarakah* berdasarkan standar syariah AAOIFI adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

- 1) Klausul kontrak mengatur bahwa mitra pengelola atau mitra tertentu diwajibkan untuk menjamin modal terhadap kerugian finansial.
- 2) Jumlah modal yang harus disumbangkan oleh masing-masing mitra tidak ditentukan dan ditentukan pada saat pelaksanaan kontrak.
- 3) Klausul kontrak menetapkan jumlah keuntungan tetap yang telah ditentukan sebelumnya kepada para mitra.
- 4) Mitra tertentu wajib melakukan pembelian saham mitra lain dengan nilai nominal/par.

Semua jenis usaha dan bahkan segala hal berpotensi menghadapi risiko tertentu. Artinya tidak dapat ditiadakan atau

---

<sup>26</sup> Darmawan, *Manajemen Risiko Keuangan Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2022), hlm. 152.

dihindari, namun bisa ditangani dan dikendalikan. Hal tersebut karena munculnya ketidakpastian secara natural. Dalam *Buku Standart Produk Perbankan Syariah Musyarakah oleh Otoritas Jasa Keuangan*<sup>27</sup>, disebutkan bahwa jenis risiko pada pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

- 1) Risiko pembiayaan (*financing risk*), merupakan risiko yang diakibatkan oleh kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban kepada lembaga keuangan syariah, dalam hal ini terkhusus perbankan syariah (BUS/UUS/BPRS) atau jika nasabah melakukan wanprestasi atas ketentuan-ketentuan kontrak
- 2) Risiko pasar (*market risk*), merupakan risiko yang disebabkan oleh pergerakan kondisi pasar secara makro ekonomi, baik terkait inflasi, nilai tukar mata uang, dan tingkat suku bunga.
- 3) Risiko operasional (*operational risk*), merupakan risiko yang disebabkan oleh internal fraud, seperti pencatatan keuangan yang tidak benar atas nilai posisi, ketidaksesuaian pencatatan pajak karena kesengajaan, kesalahan, manipulasi, dan *mark up* dalam akuntansi maupun pelaporan, serta aktivitas penyogokan maupun penyuapan.
- 4) Risiko legal atau hukum (*legal risk*), merupakan risiko yang timbul dikarenakan kerugian sebagai akibat tidak terpenuhinya aspek-

---

<sup>27</sup> *Buku Standart Produk Perbankan Syariah Musyarakah oleh Otoritas Jasa Keuangan*, [www.ojk.co.id](http://www.ojk.co.id) diakses tanggal 19 Desember 2023.

aspek legalitas, baik dari segi identitas nasabah sebagai subjek pembiayaan, segi objek pembiayaan, segi jaminan dan aspek akad, serta perjanjian pembiayaan itu sendiri.

Pembiayaan musyarakah dapat digolongkan sebagai pembiayaan dengan tingkat risiko yang tinggi. Tingkat risiko pembiayaan merupakan rasio yang menunjukkan risiko pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF). *Non Performing Financing* (NPF) adalah pembiayaan-pembiayaan yang kategori kolektabilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet. NPF merupakan salah satu indikator kesehatan kualitas aset bank dalam mengelola penyaluran pembiayaan. Ketidklancaran nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil (margin) pembiayaan menyebabkan adanya kolektabilitas pembiayaan.

*Non Performing Financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja bank. Apabila pembiayaan bermasalah meningkat maka risiko terjadinya penurunan profitabilitas semakin besar. Apabila profitabilitas menurun, maka kemampuan bank dalam melakukan ekspansi pembiayaan berkurang dan laju pembiayaan menjadi turun.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Muchlisin Riadi, "Pembiayaan Bermasalah/ Non Performing Financing (NPF)", *Kajian Pustaka*, <https://www.kajianpustaka.com/2020/12/pembiayaan-bermasalah-non-performing-financing-npf.html>, diakses tanggal 1 Desember 2023.

NPF diukur dari rasio perbandingan antara pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang diberikan. Semakin kecil NPF maka semakin kecil pula risiko pembiayaan yang akan ditanggung oleh bank. Adapun kriteria tingkat kesehatan NPF yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. 2 Kriteria Tingkat Kesehatan NPF**

Peringkat	Nilai NPF	Predikat
1	$NPF < 2\%$	Baik Sekali
2	$2\% \leq NPF < 5\%$	Baik
3	$5\% \leq NPF < 8\%$	Cukup Baik
4	$8\% \leq NPF < 12\%$	Kurang Baik
5	$NPF \geq 12\%$	Tidak Baik

Sumber: SE BI No.13/24/DPNP tahun 2011

## 2. Tinjauan Tentang Profitabilitas

### a. Pengertian profitabilitas

Peraturan Bank Indonesia No.15/5/PBI/2013 tentang pengukuran kinerja bank umum menyebutkan profitabilitas adalah kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan usahanya. Menurut Sartono, profitabilitas adalah sebuah indikator yang mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, baik itu terkait dengan penjualan, aset, atau laba yang diperoleh dari modal sendiri.<sup>29</sup> Sedangkan menurut Kasmir, profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio profitabilitas juga memberikan

<sup>29</sup> Agus Sartono, *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*, ed. 4, (Yogyakarta: BPFE: 2012), hlm. 122.

ukuran tingkat efektivitas dan efisiensi manajemen suatu perusahaan.<sup>30</sup> Efektivitas dan efisiensi dapat dilihat dari laba yang dihasilkan dari kegiatan usahanya. Semakin tinggi nilai rasio maka dapat dikatakan bank tersebut rasio profitabilitasnya baik. Sebab kinerja keuangan menjadi baik, karena tingkat pengembalian (*return*) semakin besar.

Dari pengertian-pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan atau bank untuk menghasilkan keuntungan dan aktivitas usahanya. Hal ini mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi manajemen perusahaan, di mana tingkat pengembalian yang tinggi menandakan kinerja keuangan yang baik.

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut.

Hasil pengukuran tersebut dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen selama ini, apakah mereka telah bekerja secara efektif atau tidak. Jika berhasil mencapai target yang telah ditentukan, mereka

---

<sup>30</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 196.

dikatakan telah berhasil mencapai target untuk periode atau beberapa periode. Namun sebaliknya jika gagal atau berhasil mencapai target yang telah ditentukan, ini akan menjadi pelajaran bagi manajemen untuk periode berikutnya. Kegagalan ini harus diselidiki di mana letak kesalahan dan kelemahannya sehingga kejadian tersebut tidak terulang.

b. Tujuan dan manfaat penggunaan rasio profitabilitas

Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu:

- 1) Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
- 2) Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- 3) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- 4) Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- 5) Untuk mengukur produktivitas seluruh dana Perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Sementara itu, manfaat yang diperoleh dari penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
- 2) Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.

- 3) Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- 4) Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- 5) Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.<sup>31</sup>

c. Faktor yang mempengaruhi rasio profitabilitas

Dua jenis faktor yang mempengaruhi tingkat suatu bank, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1) Faktor eksternal

a) Nilai tukar kurs, menunjukkan nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya.

b) Sertifikasi Bank Indonesia, yaitu surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai bentuk pengakuan atas utang berjangka pendek (1-3 bulan) dengan sistem diskonto.

c) Inflasi, yaitu kenaikan harga-harga secara umum dan berkelanjutan.

d) Perpajakan, yaitu pemotongan wajib yang dibayarkan oleh warga negara untuk kepentingan negara dan masyarakat umum.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 197-198.



## 2) Faktor internal

- a) *Non Performing Financing* (NPF), yaitu kredit yang meliputi kredit yang kurang lancar, diragukan, dan macet.
  - b) Dana Pihak Ketiga (DPK), yaitu dan yang dimiliki bank dari pihak luar.
  - c) Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), yaitu rasio yang menunjukkan efisiensi pengendalian biaya operasional oleh manajemen bank.
  - d) *Retur non Assets* (ROA), yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih dari seluruh total aset yang dimiliki.
  - e) *Return in Equity* (ROE), yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih dari modal sendiri.
  - f) Modal, yaitu hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan dalam posisi modal.
  - g) Struktur modal, yaitu perbandingan antara modal asing dan modal sendiri yang dimiliki perusahaan.
- d. Indikator-indikator rasio profitabilitas

Dalam praktiknya, indikator-indikator rasio profitabilitas yang dapat digunakan adalah *Gross Profit Margin* (GPM), *Net Profit Margin* (NPM), *Return On Assets* (ROA), dan *Return On Equity* (ROE)<sup>32</sup>.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 234-236.

### 1) *Gross Profit Margin*

Rasio ini digunakan untuk mengetahui presentasi laba dari kegiatan usaha murni dari bank yang bersangkutan setelah dikurangi biaya biaya. Rumus untuk mencari *gross profit margin* adalah sebagai berikut:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Operating Income} - \text{Operating Expense}}{\text{Operating Income}} \times 100\%$$

Sumber: Kasmir (2016:234)

### 2) *Net Profit Margin*

*Net Profit Margin* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan *net income* dari kegiatan operasi pokoknya. Rumus untuk mencari *net profit margin* adalah sebagai berikut:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Operating Income}} \times 100\%$$

Sumber: Kasmir (2016:235)

### 3) *Return on Asset*

*Return on asset* digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh profitabilitas dan manajerial efisiensi secara keseluruhan. Rumus untuk mencari ROA adalah sebagai berikut:

$$\text{Return on asset} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Sumber: Kasmir (2016: 236)

#### 4) *Return on Equity*

*Return on equity* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola modal yang ada untuk mendapatkan *net income*. Rumus untuk mencari *return on equity* adalah sebagai berikut:

$$\text{Return on equity} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Equity Capital}} \times 100\%$$

Sumber: Kasmir (2016:236)

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Bank Indonesia No.9/1/2007, maka untuk menghitung rasio profitabilitas pada penelitian ini menggunakan *Return On Assets* (ROA).

### 3. Kerangka Pemikiran

Bank syariah pada prinsipnya memiliki peran serupa dengan bank konvensional, yakni sebagai entitas pengumpul dana dan selanjutnya mengalokasikannya melalui bentuk pembiayaan. Menurut Pasal 1 ayat 3 dalam UU No. 10 tahun 1998, dinyatakan bahwa “Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”

Dalam konteks tersebut, bank syariah mengangkat pembiayaan sebagai salah satu kegiatan utama dalam usahanya untuk meraih laba dan menjaga kelangsungan operasionalnya. Salah satu bentuk pembiayaan berbasis bagi hasil yang ada di bank syariah adalah musyarakah.

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>33</sup>

Di samping berpotensi memberikan keuntungan, setiap penyaluran pembiayaan oleh bank memiliki risiko yang terkait dengan pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF). Risiko yang muncul dari pembiayaan tersebut adalah kemungkinan ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan sebelumnya. Risiko kerugian yang timbul akibat pembiayaan tidak lancar tersebut akan berdampak pada pendapatan, yang selanjutnya akan mempengaruhi laba yang diperoleh oleh bank.

Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fahri Alfandi dkk. (2022) dan Umi Nur Mutmainnul Qulub (2023) yang menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Peningkatan risiko pembiayaan dapat menimbulkan konsekuensi negatif bagi bank, karena semakin tinggi tingkat risiko pembiayaan, itu mencerminkan kualitas pembiayaan yang semakin buruk. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan jumlah pembiayaan bermasalah, yang dapat mempengaruhi kesehatan perbankan. Pasalnya, pembiayaan bermasalah dapat mengurangi pendapatan bank, mengakibatkan penurunan pendapatan


---

<sup>33</sup> *Ibid.*, 183.

yang pada akhirnya berdampak pada profitabilitas. Salah satu indikator yang umum digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas bank adalah *Return on Assets* (ROA). ROA adalah rasio yang mencerminkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam seluruh aset dan menghasilkan keuntungan.

Pembiayaan dianggap sebagai bagian dari aktiva bank yang dapat menghasilkan keuntungan atau kerugian. Ketika pembiayaan memiliki tingkat pengembalian yang baik, risiko pembiayaan rendah, dan kemungkinan besar bank akan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Namun, jika pembiayaan bank memiliki tingkat pengembalian yang buruk (tingkat pembiayaan bermasalah tinggi), risiko pembiayaan menjadi tinggi, yang dapat mengurangi pendapatan yang seharusnya diterima bank, akhirnya menyebabkan penurunan laba.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat risiko pembiayaan maka akan mempengaruhi profitabilitas bank menjadi semakin rendah, dan sebaliknya, semakin rendah tingkat risiko pembiayaan, semakin besar profitabilitas bank. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, paradigma penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir**

## F. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empirik.

Dari penjelasan di atas penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

$H_0$ = Tidak terdapat pengaruh pada tingkat risiko pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah periode tahun 2018 – 2023.

$H_1$ = Terdapat pengaruh pada tingkat risiko pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah periode tahun 2018 – 2023.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat risiko pembiayaan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas yang diukur menggunakan indikator *Non Performing Financing* (NPF) dan *Retur non Assets* (ROA) pada Bank Umum Syariah selama periode 2018-2023. Penelitian ini menggunakan regresi linear sederhana dengan menggunakan data sekunder dan menganalisis data dengan bantuan program SPSS 25.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh tingkat risiko pembiayaan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas. Koefisien yang bernilai negatif menunjukkan pengaruh negatif dari pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas. Artinya, semakin meningkatnya pembiayaan musyarakah akan diikuti oleh penurunan profitabilitas. Hal ini didukung oleh hasil uji koefisien regresi sebesar -0.026 dan nilai t hitung lebih kecil dari t-tabel pada tingkat signifikansi 5%. Nilai t-hitung sebesar -0.493, sementara t-tabel sebesar 1.67866, maka t-hitung lebih kecil dari t-tabel ( $-0.493 < 1.67866$ ). Nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0.624 juga menunjukkan nilai yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0.05 ( $0.624 > 0.05$ ).

Oleh karena itu, hipotesis pertama ( $H_1$ ) yang menyatakan “Terdapat pengaruh tingkat risiko pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah periode tahun 2018 – 2023.” ditolak.



## **B. Saran**

### **1. Bagi Bank Umum Syariah**

Berdasarkan hasil penelitian ini, peningkatan jumlah pembiayaan musyarakah diharapkan akan meningkatkan profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah (BUS). Oleh karena itu, diharapkan BUS dapat mengoptimalkan jumlah pembiayaan musyarakah yang disalurkan. Selain itu, penting bagi BUS untuk lebih berhati-hati dalam melaksanakan akad musyarakah karena tingginya risiko pembiayaan musyarakah. Hal ini dapat dilakukan melalui optimalisasi modal, perencanaan manajemen risiko yang lebih baik, dan sosialisasi perbankan syariah kepada masyarakat.

Demikian pula, peningkatan jumlah biaya transaksi juga diharapkan akan berdampak pada peningkatan profitabilitas. Jumlah biaya yang dikeluarkan untuk pelatihan karyawan, promosi, dan biaya transaksi yang meningkat diharapkan akan meningkatkan jumlah keuntungan yang diperoleh.

### **2. Bagi Masyarakat/ Nasabah**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan nasabah bank syariah, terutama terkait dengan produk pembiayaan musyarakah. Hal ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi nasabah dalam pengambilan keputusan terkait dengan melakukan pembiayaan di bank syariah. Selain itu, diharapkan masyarakat juga dapat memahami prinsip biaya transaksi yang

terdapat dalam bank syariah sebagai biaya atas layanan yang disediakan oleh bank.

### 3. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk penelitian selanjutnya dengan memperluas populasi, sampel, dan tahun penelitian. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan hasil yang lebih akurat. Selain itu, diharapkan penelitian selanjutnya dapat melakukan perhitungan yang lebih terperinci terkait dengan nilai profitabilitas suatu perbankan dan mengikuti perkembangan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfandi, Fahri, dkk., “Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan *Mudharabah* Dan *Musyarakah* Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada PT. Bank Syariah Indonesia, TBK KCP Stabat”, *Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 3:2, 2022.
- Annur, Cindy Mutia, “Populasi Muslim Indonesian Terbanyak di Asia Tenggara Berapa Jumlahnya?”, Kata Data <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/populasi-muslim-indonesia-terbanyak-di-asia-tenggara-berapa-jumlahnya>, 2023.
- Antonio, Muhammad Syafi’i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Aziz, Abdul *Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Syariah*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2021.
- Buku Standart Produk Perbankan Syariah Musyarakah oleh Otoritas Jasa Keuangan*, [www.ojk.co.id](http://www.ojk.co.id) diakses tanggal 19 Desember 2023.
- Darmawan, *Manajemen Risiko Keuangan Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2022.
- Fahrul Fauzan, dkk., “Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah (Studi Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh)”, *Jurnal Akuntansi*, vol. 2:1, 2012.
- Ghozali, Imam, *Analisis Multivariate dengan program SPSS: Edisi ke 2*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2001.
- Greuning, dkk, *Analisis Risiko Perbankan*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Harahap, Sofyan S., dkk., *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta Barat : Penerbit LPFE Usakti, 2010.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Perbankan Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Isfiyanti, Silvia, dkk., “Pengaruh Risiko Pembiayaan Akad *Murabahah*, *Musyarakah*, Dan *Mudharabah* Terhadap Profitabilitas BPRS Di Indonesia Tahun 2011-2019”, *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi*, vol. 12:1, 2020.
- Jannah, Mukhlisotul, *Manajemen Keuangan*, Serang: LP2M IAIN SMH Banten, 2015.
- Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

- Krisna, Ivan Aji dan Gusganda Suria Manda, “Pengaruh Risiko Kredit Dan Risiko Likuiditas Terhadap Profitabilitas Pada Bank BUMN”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara*, vol. 4 No. 1, 2021.
- Laporan Perkembangan Keuangan Bank Syariah Indonesia 2022, [www.ojk.ac.id](http://www.ojk.ac.id), diakses tanggal 23 Desember 2023
- Laporan Keuangan 2018-2022, [www.bankaceh.co.id](http://www.bankaceh.co.id), diakses tanggal 27 Mei 2024
- Laporan Keuangan 2018-2022, [www.bankbsi.co.id](http://www.bankbsi.co.id), diakses tanggal 27 Mei 2024
- Laporan Keuangan 2018-2022, [www.bankmuamalat.co.id](http://www.bankmuamalat.co.id), diakses tanggal 27 Mei 2024
- Laporan Keuangan 2018-2022, [www.bankntbsyariah.co.id](http://www.bankntbsyariah.co.id), diakses tanggal 27 Mei 2024
- Laporan Keuangan 2018-2022, [www.bankvictoriasyariah.co.id](http://www.bankvictoriasyariah.co.id), diakses tanggal 27 Mei 2024
- Laporan Keuangan 2018-2022, [www.bcasyariah.co.id](http://www.bcasyariah.co.id), diakses tanggal 27 Mei 2024
- Laporan Keuangan 2018-2022, [www.bjbsyariah.co.id](http://www.bjbsyariah.co.id), diakses tanggal 27 Mei 2024
- Laporan Keuangan 2018-2022, [www.paninbanksyariah.co.id](http://www.paninbanksyariah.co.id), diakses tanggal 27 Mei 2024
- Maulana, Fauzan Ibnu, “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah*, dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 2018-2021”, *Jurnal Manajemen Syariah dan Bisnis*, vol.2:1, 2022.
- Mawadah, Nur, “Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah”, *Jurnal Etikonomi*, vol. 14:2, 2015.
- Nursella dan Ferry Idreos, *Analisis Perbandingan Pembiayaan Murabahah dengan Risiko Perbankan Syariah (Studi Kasus Unit Usaha Syariah Bank X Periode 2010-2012)*. 2012.
- Riadi, Muchlisin, “Pembiayaan Bermasalah/ Non Performing Financing (NPF)”, *Kajian Pustaka*, <https://www.kajianpustaka.com/2020/12/pembiayaan-bermasalah-non-performing-financing-npf.html>
- Sartono, Agus, *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009.
- Soegiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Jakarta: CV. Alfabeta, 2013.

Taslim, Sayid Aulia, “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia”, *Jurnal Akuntansi Indonesia*, vol. 10:1, 2021.

Pramana, Toni, *Manajemen Risiko Bisnis*. Jakarta: Sinar Ilmu Publisher. 2011.

Wahyudi, Ilham, dkk., “Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah”, *Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi*, vol. 4:1, 2022.

